

**PENETAPAN HASIL - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT - TAHUN 2024**

**Kpt 360 TAHUN 2024, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Ayat (5) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) PKPU No. 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2024.

**DASAR HUKUM KEPUTUSAN INI :**

- UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat ini diatur tentang : Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2024.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Desember 2024.

- Lamp : 4 hal.